



WALIKOTA SUNGAI PENUH

Sungai Penuh, 30 Maret 2022 M
Rajab 1443 H

Kepada,

Yth. Sdr, 1. Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh
2. Staf Ahli Walikota Sungai Penuh
3. Asisten Sekda Kota Sungai Penuh
4. Sekretaris DPRD/Inspektur/Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Camat/Lurah/Direktur Rumah Sakit/ Kepala Puskesmas/Kepala Sekolah/ Kepala UPT Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh

di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 800/ ~~123~~/BKPSDM-3.1/III/2022

TENTANG

KETENTUAN BERPAKAIAN KERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH SELAMA BULAN RAMADHAN TAHUN 1443 H /2022 M

Berkenaan dengan Bulan Suci Ramadhan 1443 H / 2022 M, disampaikan Kepada Saudara tentang Ketentuan Pakaian Kerja PNS/Non PNS Pemerintah Kota Sungai Penuh, sebagai Berikut :

1. **Untuk Hari Senin s.d Kamis**, tetap menggunakan pakaian Kerja yang telah ditentukan, dan bagi pria diminta memakai Peci Hitam sedangkan wanita memakai Jilbab/ Kerudung, untuk Non Muslim supaya menyesuaikan;
2. **Setiap hari Jum'at**, bagi pria dan wanita memakai pakaian muslim dan untuk Non Muslim menyesuaikan;
3. Bagi Pegawai Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, SATPOL-PP Kota Sungai Penuh dan / atau Pegawai SKPD yang melaksanakan Satuan Tugas (Satgas) bersifat Khusus selama Bulan Suci Ramadhan memakai pakaian sesuai ketentuan yang telah diatur pada SKPD masing-masing;
4. Apabila Bulan Suci Ramadhan telah berakhir, maka ketentuan Pakaian Dinas Kembali seperti biasa.

Demikian Edaran ini disampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terimakasih.

WAKIL WALIKOTA SUNGAI PENUH,

Dr. ALVIA SANTONI, S.E., M.M.

Tembusan,

1. Yth. Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Jambi di Jambi.